



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL PENYERTAAN BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM
/ UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan langkah – langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal penyertaan yang akan disalurkan kepada koperasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Modal Penyertaan bagi Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada koperasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN MODAL PENYERTAAN BAGI KSP/USP KOPERASI KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
5. Program Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian pinjaman modal penyertaan kepada Koperasi yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
6. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
7. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.
8. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.
9. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi Simpan Pinjam yang kegiatannya hanya Simpan Pinjam.
10. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah Unit Usaha pada Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
11. Koperasi serba Usaha adalah Koperasi yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu (Multi Usaha).
12. Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan yang harus dibayar oleh Koperasi kepada Pemerintah Kota Magelang yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi melalui perkuatan modal koperasi adalah :

- a. mengembangkan sektor riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah setempat.
- c. mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi melalui perkuatan modal koperasi adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya koperasi yang memiliki struktur permodalan yang lebih kuat.
- b. terbukanya peluang bagi koperasi untuk memperluas kegiatan usaha.

- c. terlaksananya perkuatan permodalan KSP / USP Koperasi yang tercermin dari peningkatan pelayanan kepada anggota, peningkatan omzet dan peningkatan sisa hasil usaha.

BAB III STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Penanggung jawab Bantuan Modal Penyertaan adalah Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 5

Status dana adalah investasi dari Pemerintah Kota Magelang kepada Koperasi yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang dengan sistem bagi hasil.

Pasal 6

Sumber Dana Perkuatan Modal Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008.

BAB IV PERSYARATAN KSP/USP DAN KSU PENYALUR MODAL PENYERTAAN

Pasal 7

Persyaratan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha adalah :

- a. koperasi primer yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun.
- b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku terakhir.
- c. mendapat penilaian minimal cukup sehat.
- d. untuk USP Koperasi telah dilaksanakan pengelolaannya secara otonom / terpisah dari unit usaha yang lain.
- e. memiliki anggota yang bergerak diberbagai usaha produktif.
- f. mempunyai kinerja yang baik dalam mengelola modal penyertaan dari Pemerintah Kota Magelang.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA PINJAMAN

Pasal 8

Persyaratan anggota calon penerima pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha adalah :

- a. mempunyai aktifitas usaha yang dinilai layak oleh KSP / USP.
- b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman KSP / KSU.

BAB VI BAGI HASIL DAN JANGKA WAKTU

Pasal 9

Bagi hasil yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Magelang kepada koperasi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari hasil yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan dana modal penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. suku bunga pinjaman kepada anggota minimal 12 % (dua belas perseratus) per tahun.
- b. biaya maximal 17 % (tujuh belas perseratus) per tahun atas usaha kegiatan yang didanai dengan dana modal penyertaan.

- c. bagi hasil sebesar 50 % (lima puluh perseratus) disetor ke Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 1-005-00070-5 pada PT. BPD Jawa Tengah, melalui Bendahara Penerimaan pada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
- d. Jangka Waktu Pengelolaan Modal Penyertaan yang diberikan dari Pemerintah Kota Magelang kepada Koperasi paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Sosialisasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui perkuatan modal Koperasi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
- (2) Ketua koperasi menanda tangani Naskah Kesepakatan Bersama antara Koperasi dan Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang yang bertindak atas nama Pemerintah Kota Magelang.
- (3) Ketua dan bendahara koperasi membuka rekening di PT. BPD Jawa Tengah Cabang Magelang.
- (4) Ketua koperasi menanda tangani Kwitansi Penerimaan.
- (5) Pemerintah Kota Magelang melalui Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang mentransfer uang dana modal penyertaan ke masing – masing rekening Koperasi di PT. BPD Jawa Tengah Cabang Magelang.

BAB VIII KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Modal penyertaan dibukukan sebagai modal sendiri.
- (2) Pembayaran modal penyertaan dan pembayaran bagi hasil adalah sebagai berikut :
 - a. pengembalian dari koperasi dibayarkan setelah 3 (tiga) tahun apabila koperasi sudah tidak membutuhkan modal.
 - b. apabila koperasi masih membutuhkan dan kinerjanya masih baik maka kerjasama antar Pemerintah Kota Magelang dan Koperasi dapat diperpanjang.
 - c. bagi hasil modal penyertaan dari koperasi dibayarkan setiap bulan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal koperasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian secara periodik sebagai berikut :

- a. setiap akhir triwulan (Maret, Juni, September dan Desember).
- b. materi yang dilaporkan antara lain :
 - 1) kinerja penyaluran / pemanfaatan dana dan angsuran pinjaman anggota kepada Koperasi.
 - 2) hal – hal lain / permasalahan yang perlu dilaporkan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 13

Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang menyampaikan Laporan Perkembangan Bantuan Modal Penyertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana modal penyertaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang, maka hak pengelolaan dana modal penyertaan dapat dicabut dan dialihkan kepada Koperasi lain.
- (2) Apabila ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Mei 2008

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Mei 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



SENEN BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 15